



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

DANA CADANGAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam menghadapi era globalisasi dan era reformasi serta dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan daerah yang ada, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang syah ;
 - b. bahwa dalam rangka membiayai kebutuhan tertentu yang bersifat strategis dan berskala besar perlu untuk melakukan pemupukan dana melalui pembentukan dana cadangan;
 - c. bahwa pembentukan Dana Cadangan dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan daerah .
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

- korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
 13. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tatacara Pengelolaan Keuangannya ;
 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 15. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14)
 16. Kepmendagri Nomor 24 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 26 Tahun 2003 Seri E Nomor 1)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
DANA CADANGAN KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo ;
- d. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD ;
- f. Dana Cadangan Kabupaten yang selanjutnya disebut dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran .
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonosobo .

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Dana Cadangan adalah untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang strategis dan berskala besar serta tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran .

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 3

Sumber Dana Cadangan disediakan dari Kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat .

Pasal 4

- (1) Besaran dana cadangan yang dibutuhkan adalah Rp. 65.000.000.000,- (Enam puluh lima milyar rupiah)
- (2) Besaran dana cadangan dimaksud ayat (1) dibentuk selama 6 (enam) tahun anggaran , dan berakhir pada tahun 2006.
- (3) Penambahan dana cadangan dianggarkan setiap tahun dalam APBD .

BAB IV PENGUNAAN Pasal 5

Program/kegiatan yang dibiayai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan untuk :

- a. Pembangunan gedung Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Wonosobo .
- b. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar .
- c. Peningkatan jalan .
- d. Pembangunan irigasi.

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan Kabupaten disimpan dalam bentuk deposito atau bentuk lainnya atas nama Pemerintah Kabupaten .
- (2) Dana Cadangan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan pada Bank yang ditunjuk .
- (3) Hasil penyimpanan Dana Cadangan Kabupaten dalam bentuk bunga deposito atau bentuk lainnya dimasukkan sebagai penerimaan PAD

BAB V PENGELOLAAN Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola Bendaharawan Umum Daerah .
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan .
- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah mencukupi .
- (4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas daerah .

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program /kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya .

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dimasukkan dalam laporan perhitungan APBD .

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Dana Cadangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo

Pada tanggal 22 Nopember 2003




BUPATI WONOSOBO

[Handwritten Signature]
Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo

Pada tanggal 5 Desember 2003



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. DJOKO PURNOMO, M.M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 49 TAHUN 2003

SERIE NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
DANA CADANGAN KABUPATEN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari Undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945, aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 ditetapkan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dengan undang-undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penetapan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu Pemerintah Kabupaten secara nyata mempunyai tugas, tanggungjawab dan tantangan yang sangat berat, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan untuk dapat menggali dan mengelola sumber keuangan daerah yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah sebagai cerminan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Secara khusus Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk Dana Cadangan Kabupaten dengan Peraturan Daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Kabupaten dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang pembentukan dana cadangan, tujuan dana cadangan, sumber dana cadangan, penggunaan dana cadangan serta pengadministrasian dan pertanggungjawaban dana cadangan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang berlaku

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Dana Cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota atau pelestarian lingkungan hidup sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (2) : Lama pembentukan dana cadangan selama 6 (enam) tahun dan dimulai pada tahun 2001 dengan cadangan sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Penyimpanan dalam bentuk deposito dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan diperpanjang secara otomatis, apabila dalam bentuk selain Deposito harus mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas dan lebih menguntungkan Pemerintah Kabupaten
- Ayat (2) : Penyimpanan Dana Cadangan Kabupaten pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan atau PT Bank BPD Jawa Tengah Cabang Wonosobo serta PT Bank Pasar .
- Pasal 7 s/d Pasal 12 : Cukup jelas